



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992 Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMTSP/IPSPF/2022/006

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Permohonan dari Sdr. **MUSLIM** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal "**SD PLUS BINA DAKWAH**"
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor 421/DIKBUD-PPSD/2022/1266 tanggal 31 Oktober 2022 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN MUTIARA BINA DAKWAH |
| NIB | : 8120019020652 |
| Alamat Penyelenggara | : Tonok, Kelurahan/Desa Balam Merah Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan |
| Nama Sekolah | : SD PLUS BINA DAKWAH |
| Alamat Sekolah | : Jl. Lintas Bunut, Kelurahan/Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Dasar Swasta |
| Penanggungjawab | : MUSLIM |
- Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 09 November 2022



- Tembusan :
1. Bupati Pelalawan
 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/DISDIKBUD-PPSD/2022/126

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Nomor Induk Berusaha 8120019020652 tanggal 4 Oktober 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : **SD Plus Bina Dakwah**
NPSN : -
NPWP : 86.121.861.8-222.000
Kecamatan : Bunut
Desa/Kelurahan : Bagan Laguh
Alamat : Jl. Lintas Bunut
Nama Yayasan : Mutiata Bina Dakwah
Akta Pendirian : Nomor AHU-0004735.AH.01.04.Tahun 2018

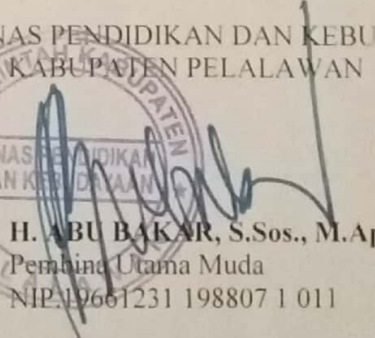
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggara Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntunan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dengan tembusan kepada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
4. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak ada hubungan dengan kegiatan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 31 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN


H. ABU BAKAR, S.Sos., M.Ap
Pembina Utama Muda
NIP.19661231 198807 1 011